



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
NOMOR : 78 /HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI KABUPATEN LEBONG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Kelompok Kerja Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong Nomor : 005/1491/B.1/2018 tanggal 13 September 2018 Perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 98/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN LEBONG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah batas wilayah Administrasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Lebong;

KETIGA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah sesuai dengan hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, Perangkat Kecamatan dan Perangkat Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Lebong.

KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :
1. Baliho, Billboard, atau Videotron;
2. Spanduk; dan/atau
3. Umbul-Umbul.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,

SHALAHUDDIN AL KHIDHR



8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong Nomor : 005/1491/B.1/2018 tanggal 13 September 2018 Perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 98/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN LEBONG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah batas wilayah Administrasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Lebong;

KETIGA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah sesuai dengan hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, Perangkat Kecamatan dan Perangkat Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Lebong.

KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :
1. Baliho, Billboard, atau Videotron;
2. Spanduk; dan/atau
3. Umbul-Umbul.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong
 Nomor : 78 /HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2018
 Tentang : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
 Di Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun
 2019.

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 DI KABUPATEN LEBONG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

| NO | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | LOKASI |
|----|-----------------|-----------------------------|---|
| 1 | RIMBO PENGADANG | - Kelurahan Rimbo Pengadang | - Lapangan Bola Kaki Rimbo Pengadang |
| | | - Kelurahan Rimbo Pengadang | - Simpang Tiga Rimbo Pengadang-Tapus |
| | | - Kelurahan Rimbo Pengadang | - Simpang Gang SMP 1 Rimbo Pengadang |
| | | - Desa Bioa Sengok | - Dusun I Bioa Sengok |
| | | - Desa Talang Ratu | - Simpang Empat SD Dusun II Talang Ratu |
| | | - Desa Tik Kuto | - dekat Perikanan Dusun I Tik Kuto |
| | | - Desa Bajok | - Dekat Simpang SD Bajok |
| | | - Desa Teluk Dien | - Simpang III Teluk Dien |
| 2 | TOPOS | - Kelurahan Topos | - Simpang Tiga Kelurahan Topos |
| | | - Desa Tik Sirong | - Simpang Tiga Jalan Kuari |
| | | | - Simpang Tiga Jalan Pancuran |
| | | - Desa Suka Negeri | - Tanah Kosong atas nama mek |
| | | - Desa Ajai Siang | - Tanah Kosong atas nama Seru |
| | | | - Depan rumah atas nama Bahadi |
| | | - Desa Talang Baru I | - Tanah Kosong atas nama Bambang |
| | | - Desa Talang Baru II | - Simpang tiga Talang Baru II |
| | | | - Simpang III Jalan Baru II Ujung |
| 3 | LEBONG SELATAN | - Kelurahan Tes | - Gardu pandang Kelurahan Tes |
| | | - Kelurahan Taba Anyar | - Depan Sekretariat PPS Taba Anyar |
| | | - Kelurahan Mubai | - Depan Samping Kantor Kelurahan Mubai |
| | | - Kelurahan Turan Lalang | - Depan Samping Kantor Kelurahan Turan Lalang |
| | | - Desa Turan Tigging | - Depan Rumah Pak Markum Desa Turan Tigging |
| | | - Desa Kutai Donok | - Depan samping Balai Desa Kutai Donok |
| | | - Desa Suka Sari | - Depan Rumah Ketua PPS Desa Suka Sari |
| | | - Desa Mangkurajo | - Depan Samping Balai Desa Mangkurajo |
| 4 | BINGIN KUNING | - Desa Bukit Nibung | - Dusun I Samping Rumah Prana |
| | | | - Dusun II depan Rumah Jumadil |
| | | | - Dusun III Samping Rumah Endang Dinata |
| | | - Desa Karang Dapo Atas | - Samping Rumah Ketua Kutai Karang Dapo Atas |
| | | | - Samping Rumah Bapak A. Hakim |
| | | | - Simpang Bukit Nibung |
| | | - Desa Karang Dapo Bawah | - Dusun I Rumah Wulandari |
| | | | - Dusun II Rumah Siar |
| | | | - Dusun III Rumah Yati |
| | | - Desa Pungguk Pedaro | - Rumah Bapak Andri |
| | | | - Rumah Bapak Hairul |
| | | | - Rumah Bapak Ramini |
| | | - Desa Talang Kerinci | - Dusun I Rumah Kiki/Arni |
| | | | - Dusun II samping rumah Esi/Rumah Hakim |
| | | | - Dusun III Rumah Kadus III |
| | | - Desa Pel. Talang Leak | - Dusun I Rumah Masita |
| | | | - Dusun II Rumah Rike Konstantia |
| | | | - Dusun III Rumah Utami Kurniawan |

| NO | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | LOKASI |
|----|---------------|---|--|
| | | - Desa Talang Leak I | - Dusun I Rumah Sun - Dusun II depan Rumah Napil - Dusun III Rumah Ujang Cil |
| | | - Desa Talang Leak II | - Dusun I Rumah Alex Pir - Dusun II Rumah Awek - Dusun III Samping Rumah Ratika |
| | | - Desa Bungin | - Dusun I Depan Rumah Ka. PPS Bungin - Dusun II Rumah Izwan Tansi - Dusun III Rumah Edwar |
| 5 | LEBONG SAKTI | - Desa Ujung Tanjung I - Desa Ujung Tanjung II - Desa Ujung Tanjung III - Desa Muning Agung - Desa Magelang Baru - Desa Limau Pit - Desa Suka Bumi - Desa Tabeak Kauk - Desa Tabeak Dipoa | - Depan bagian samping Balai Desa - Samping Rumah Candri - Samping jembatan baru Ujung Tanjung III - Depan rumah anggota PPS Muning Agung - Depan rumah Ketua PPS Magelang Baru - Samping rumah Ketua PPS Limau Pit - Depan bagian samping Balai Desa - Depan rumah Kepala Desa - Depan rumah Ketua PPS |
| 6 | LEBONG TENGAH | - Kelurahan Embong Panjang - Desa Karang Anyar - Desa Tanjung Bungai I - Desa Tanjung Bungai II - Desa Danau Liang - Desa Semelako I - Desa Semelako II - Desa Semelako III - Desa Semelako Atas - Desa Suka Damai - Desa Pagar Agung | - Depan Bagian Samping Kantor Lurah - Depan Rumah Kades - Depan Rumah Kades - Depan Rumah Kades - Depan Rumah Kades - Depan Rumah Kades - Depan Bagian Samping Balai Desa - Depan Rumah Kades - Depan Rumah Ketua PPS - Depan Rumah Kades - Depan Rumah Kades |
| 7 | AMEN | - Desa Nangai Tayau - Desa Nangai Tayau I - Desa Pyang mbik - Desa Sukau Mergo - Kelurahan Amen - Desa Sungai Gerong - Desa Sukau Rajo - Desa Selebar Jaya - Desa Talang Bunut - Desa Garut | - Sepanjang Jalan Nangai Tayau - Sepanjang Jalan Nangai Tayau I - Sepanjang Jalan Pyang mbik - Sepanjang Jalan Sukau Mergo - Depan terminal Kel.Amen - Sepanjang Jalan Sungai Gerong - Sepanjang Jalan Sukau Rajo - Sepanjang Jalan Selebar Jaya - Sepanjang Jalan Talang Bunut - Sepanjang Jalan Garut dan Lapangan |
| 8 | LEBONG UTARA | - Kelurahan Pasar Muara Aman - Kelurahan Kampung Jawa - Desa Tunggang - Desa Talang Ulu - Desa Gandung - Desa Gandung Baru - Desa Ladang Palembang - Desa Kampung Muara Aman - Desa Leborg Tambang - Desa Kampung Dalam - Desa Lokasari - Desa Nangai Amen | - Depan Rumah Pak Majid - Simpang Lokasari - Depan Kantor Lurah Kampung Jawa - Depan TPU Kelurahan Kampung Jawa - Samping Jalan TPU Kelurahan Kampung Jawa - Depan Kantor NU RT.02 RW.01 Link Sentral Leborg - Samping Jalan Gang Ramli Dusun I - Depan bagian samping Balai Desa - Di atas bagian pinggir Jalan Raya Desa Gandung - Di samping bagian depan MCK Desa - Di samping bagian depan Kantor Desa - Lapangan Tennis - Simpang Tiga Saringan, Bundaran dan Simpang 3 Wadi - Depan Balai Desa Kampung Dalam - Dusun I depan Bakso Pangsit Lokasari (Depan Rumah Sekdes) - Depan Gapura Simpang Tiga Nangai Amen |
| 9 | URAM JAYA | - Desa Embong - Desa Embong I | - Simpang Jalan Menuju Paliak - Simpang Tiga dekat Masjid At-Jihad |

| NO | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | LOKASI |
|----|----------------|---------------------------|---|
| | | - Desa Pangkalan | - Simpang Gang Todoi I |
| | | | - Simpang Gang H. Kamarudin |
| | | | - Tanah Kosong Perbatasan dengan Desa Tangua |
| | | - Desa Kota Baru | - Simpang Menuju Masjid At-Taqwa |
| | | - Desa Kota Agung | - Tugu Desa Kota Agung |
| | | - Desa Lemeu | - Simpang Tiga Pasar Lemeu |
| | | - Desa Tangua | - Tanah Kosong Sebelum Masjid Al-Mujahidin |
| 10 | PELABAI | - Kelurahan Tanjung Agung | - Simpang Tiga Tugu Presidium |
| | | - Desa Pelabai | - Perbatasan antara Kec, lbg utara dan Pelabai (dekat jembatan) |
| | | - Desa Tabeak Blau II | - Simpang tiga Desa Tabeak Blau II |
| | | - Desa Tik Teleu | - Simpang Tiga Desa Tik Teleu |
| | | - Desa Baru santan | - Simpang Tiga Desa Kota Baru Santan |
| | | - Desa Sukau Datang | - Simpang Tiga Dusun I |
| | | | - Dusun III jalan Sukau Datang |
| | | - Desa Sukau Datang I | - Sekitar Lapangan Bola Sukau Datang I |
| | | - Desa Gunung Alam | - Simpang tiga Desa Gunung Alam |
| 11 | LEBONG ATAS | - Desa Sukau Kayo | - Simpang Tiga Dusun III |
| | | - Desa Blau | - Sepanjang jalan dari perbatasan dengan Desa Sukau Kayo sampai simpang Tiga dusun II |
| | | - Desa Daneu | - Simpang Tiga Dusun II |
| | | - Desa Tik Tebing | - Simpang tiga Dusun III |
| | | | - Simpang tiga jalan lingkungan Dusun III |
| | | | - Pertigaan Dusun I |
| | | | - Perempatan Jalan lingkungan Dusun I dan II |
| | | | - Sepanjang Jalan Desa Tik Tebing Dusun I |
| | | - Desa Tabeak Blau | - Sepanjang Jalan Dusun II hingga simpang tiga |
| | | - Desa Tabeak Blau I | - Simpang empat gang kades |
| | | - Desa Tabeak Blau I | - Sepanjang jalan raya Dusun III |
| | | - Desa Tabeak Blau I | - Sepanjang jalan Dusun III hingga perbatasan dengan Desa Blau |
| 12 | PINANG BELAPIS | - Desa Air Kopras | - Depan simpang SD |
| | | - Desa Bioa Putiak | - Depan Puskesmas |
| | | - Desa Tambang Saweak | - Terminal |
| | | - Desa Ketenong I | - Samping bagian depan Balai Desa |
| | | - Desa Ketenong Jaya | - Samping bagian depan Balai Desa |
| | | - Desa Ketenong II | - Simpang Tiga Desa |
| | | - Desa Sebelat Ulu | - Tikungan tengah Desa |
| | | - Desa Sungai Lisai | - Samping bagian depan SD |

Ditetapkan di Tubei
13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



| NO | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | LOKASI |
|----|----------------|---------------------------|---|
| | | - Desa Pangkalan | - Simpang Gang Todoi I |
| | | | - Simpang Gang H. Kamarudin |
| | | | - Tanah Kosong Perbatasan dengan Desa Tangua |
| | | - Desa Kota Baru | - Simpang Menuju Masjid At-Taqwa |
| | | - Desa Kota Agung | - Tugu Desa Kota Agung |
| | | - Desa Lemeu | - Simpang Tiga Pasar Lemeu |
| | | - Desa Tangua | - Tanah Kosong Sebelum Masjid Al-Mujahidin |
| 10 | PELABAI | - Kelurahan Tanjung Agung | - Simpang Tiga Tugu Presidium |
| | | - Desa Pelabai | - Perbatasan antara Kec, lbg utara dan Pelabai (dekat jembatan) |
| | | - Desa Tabeak Blau II | - Simpang tiga Desa Tabeak Blau II |
| | | - Desa Tik Teleu | - Simpang Tiga Desa Tik Teleu |
| | | - Desa Baru santan | - Simpang Tiga Desa Kota Baru Santan |
| | | - Desa Sukau Datang | - Simpang Tiga Dusun I |
| | | | - Dusun III jalan Sukau Datang |
| | | - Desa Sukau Datang I | - Sekitar Lapangan Bola Sukau Datang I |
| | | - Desa Gunung Alam | - Simpang tiga Desa Gunung Alam |
| 11 | LEBONG ATAS | - Desa Sukau Kayo | - Simpang Tiga Dusun III |
| | | - Desa Blau | - Sepanjang jalan dari perbatasan dengan Desa Sukau Kayo sampai simpang Tiga dusun II |
| | | - Desa Daneu | - Simpang Tiga Dusun II |
| | | - Desa Tik Tebing | - Simpang tiga Dusun III |
| | | | - Simpang tiga jalan lingkungan Dusun III |
| | | | - Pertigaan Dusun I |
| | | | - Perempatan Jalan lingkungan Dusun I dan II |
| | | | - Sepanjang Jalan Desa Tik Tebing Dusun I |
| | | - Desa Tabeak Blau | - Sepanjang Jalan Dusun II hingga simpang tiga |
| | | - Desa Tabeak Blau I | - Simpang empat gang kades |
| | | - Desa Tabeak Blau I | - Sepanjang jalan raya Dusun III |
| | | - Desa Tabeak Blau I | - Sepanjang jalan Dusun III hingga perbatasan dengan Desa Blau |
| 12 | PINANG BELAPIS | - Desa Air Koprass | - Depan simpang SD |
| | | - Desa Bioa Putiak | - Depan Puskesmas |
| | | - Desa Tambang Saweak | - Terminal |
| | | - Desa Ketenong I | - Samping bagian depan Balai Desa |
| | | - Desa Ketenong Jaya | - Samping bagian depan Balai Desa |
| | | - Desa Ketenong II | - Simpang Tiga Desa |
| | | - Desa Sebelat Ulu | - Tikungan tengah Desa |
| | | - Desa Sungai Lisai | - Samping bagian depan SD |

Ditetapkan di Tubei
13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kantor Sub Bagian Hukum,

